



PUTUSAN
Nomor 336 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. KANTOR NETWORK REGIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA**, yang diwakili Direktur Keuangan Heri Sunaryadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ishak Zulkarnain, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Andi Tonro IV, Perumahan Puri Andi Tonro Nomor 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding;

- II. **MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, yang diwakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Achmad Kadir, S.H.,M.H., berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhallis Mentja, S.SIT, M.H., dan kawan-kawan, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan dan Para Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Turut Terbanding III;

Melawan:

Drs. ANDI JINDAR PAKKI, bertempat tinggal di Jalan H. Aruppala Hertasing Baru, Perum Taman Gosyen Indah Nomor C/4, Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus bertindak untuk saudara kandung yang lain Ahli Waris dari H. Andi Pakki, yaitu:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andi Dahlan bin H. Petta Pakki;
2. Andi Hamrad bin H. Petta Pakki;
3. Andi Muh. Tahir bin H. Petta Pakki;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 September 2012, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2012;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;**

Dan:

- 1 **GUBERNUR SULAWESI, sekarang PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan
Urip Sumoharjo Nomor Makassar;
- 2 **PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**, berkedudukan di Jalan
Mesjid Raya Nomor Sungguminasa;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon
Kasasi/Tergugat II dan III/Turut Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Turut Terbanding III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 339 K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan III/Turut Terbanding I dan II, dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat-Penggugat adalah Para Ahli Waris Haji Andi Pakki (orang tua Penggugat-Penggugat) yang telah meninggal dunia pada Tahun 1971;
- 2 Selain meninggalkan para ahli waris, almarhum Haji Andi Pakki juga meninggalkan harta warisan diantaranya sebidang tanah seluas 3,95 Ha (tiga koma sembilan lima hektar) yang terletak di Kampung Mappala blok 9, Jalan Andi Pangeran Petta Rani, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal sebagai tanah Lompo Tammua persil 2 a SIII, Kohir 237/CI atas nama Pakki Haji (Haji Andi Pakki) dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Raja Gowa (Andi Idjo) (Skr. Dengan UNM);

Timur : berbatasan dengan tanah milik Bunga Sutra. (Skr. Pengadilan TUN);

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Andi Mappanyukki (Skr. PT. Telkom);

Barat : berbatasan dengan tanah milik Abdullah Dg. Nappa (Skr. Jalan Andi Pangeran Petta Rani);

selanjutnya disebut objek perkara;

3. Bahwa tanah objek perkara milik Penggugat-Penggugat tersebut diperoleh dari Raja Gowa ke - XXXII yaitu: Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin yang memberikan tanah tersebut kepada Haji Andi Pakki karena kedekatan emosional, apalagi H. Andi Pakki oleh raja Gowa ke 32 dianggap pernah memiliki cukup jasa dimasa pemerintahan Raja Gowa ke 31 yang dipimpin oleh ayahandanya sendiri bergelar I Mangi-mangi Dg Tutu Karaeng Bontonompo Sultan Muhammad Thahir Muhibuddin Karaeng Ilanga Tumenanga ri Sungguminasa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Raja Gowa ke XXXII tertanggal 5 Januari 1965 yang diberikan kepada Alm H. Andi Pakki;

4. Bahwa bukti lain yang dapat mendukung kepemilikan Penggugat-Penggugat atas tanah objek Perkara adalah, bahwa pada tanggal 28 November 1974, orang tua Penggugat-Penggugat/H.Andi Pakki, diundang oleh Badan Otorita Panakkukang Plan dalam rangka membicarakan dan menerima ganti rugi pembebasan sebagian tanah milik Haji Andi Pakki seluas 1.736 m² yang akan dijadikan Jalan Panakkukang Plan (Pendidikan Raya) yang saat ini menjadi pemisah Tanah milik UNM dan tanah kosong milik Penggugat seluas 4370 m² (empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 3,35 Ha (tiga koma tiga puluh lima hektar);

5. Bahwa tanah objek perkara milik Penggugat seluas kurang lebih 3,35 Ha kini dikuasai PT. Telkom secara melawan hukum karena tidak didasari peralihan hak atau ganti rugi kepada Haji Andi Pakki/Penggugat-Penggugat sampai saat ini;

Tanah seluas 3,35 Ha dikuasai atau diklaim oleh Tergugat sebagai milik Tergugat I, yang perolehannya didasarkan pada .Surat Penyerahan dan Pemberian dari

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi yang saat itu di jabat oleh Andi Pangeran Petta Rani tertanggal 7 April 1960. Padahal tanah yang diberikan oleh Gubernur kepada PTT (Pos, Telegram dan Telepon) adalah tanah milik rakyat dan bukan tanah Negara, sehingga seharusnya harus dibebaskan lebih dahulu dengan memberikan ganti rugi kepada pemiliknya;

Berdasarkan pemberian inilah yang menyebabkan Tergugat I mengklaim tanah milik para Penggugat sebagai tanah hak mereka;

6 Bahwa saat ini tanah milik Penggugat seluas 3,35 Ha (tiga koma tiga puluh lima hektar) yang dikuasai oleh Tergugat I berada dalam areal tanah yang dikuasai PT. Telkom dengan batas-batas sbb:

Utara : Dengan Tembok PT. Telkom;

Timur : Dengan Tembok PT. Telkom dan Tembok Pengadilan TUN Mks;

Selatan : Dengan batas sebelah Utara tanah PT. Telkom dimana berdiri Parabola besar;

Barat : Dengan Jalan Andi Pangeran Petta Rani;

Tergugat I pernah memberikan pengakuan, bahwa tanah milik Tergugat I diperoleh berdasarkan Risalah Penaksiran harga Tanah yang dilakukan oleh Pemda Tk.II Kabupaten Gowa pada tahun 1957, padahal pada tahun 1957 Pemda Tk.II Gowa belum terbentuk, karena saat itu Kabupaten Gowa masih bersifat/berbentuk daerah Swa Tantra yang wilayahnya meliputi Gowa, Takalar dan Maros dibawah kepemimpinan H. A. Aroepala, sehingga kami menduga bahwa bukti tersebut adalah bukti palsu yang sengaja dihadirkan untuk membenarkan dalil yang akan diajukan dalam membantah adanya perbuatan melawan hukum Tergugat I. Berdasarkan risalah penaksiran harga tanah tanpa bukti daftar ganti rugi inilah Gubernur Sulawesi menyerahkan tanah milik para Penggugat kepada PTT untuk dipergunakan dalam batas waktu sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7 Bahwa BPN yang berkedudukan di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sul-Sel Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar yang berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani telah menerbitkan Gambar Situasi (GS) Nomor 3337 Rappocini, tanggal 11 Desember 1987 Kecamatan Tammalate Kelurahan Rappocini Kotamadya Ujung Pandang Luas 184.651 m² (18,4651 Ha), yang ditindak lanjuti dengan pemberian HGB oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 281/HGB/BPN/1992 tanggal 4 Mei 1992 , lamanya hak 20 tahun dan pada tanggal 15 Februari 1993 terbit sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Mangasa atas nama PT. Telkom Tbk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap kemungkinan dijualnya atau dialihkannya objek perkara oleh Tergugat I kepada pihak ketiga, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan atas objek perkara adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris sah dari H.Andi Pakki almarhum;
- 4 Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang terletak di Kampung Mappala blok 9 di Jalan A.P Pettarani Kelurahan Gunung sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang setempat dikenal dengan tanah Lompo Tammua, Persil 2a SIII Kohir 237 CI adalah milik Haji Andi Pakki/Penggugat-Penggugat;
- 6 Menyatakan bahwa segala bukti Surat milik Tergugat I sepanjang menunjuk tanah milik Penggugat-Penggugat, adalah tidal sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 7 Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, agar segera membayar ganti rugi kepada para Penggugat dengan harga yang wajar atau mengosongkan tanah objek perkara tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga dan menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat;
- 8 Menghukum turut Tergugat untuk mendengar dan melaksanakan putusan hukum dalam perkara ini sepanjang mengenai HGB yang diterbitkan oleh turut Tergugat dengan mengeluarkan tanah milik Penggugat seluas 3,35 Ha (tiga koma tiga puluh lima hektar) dari daftar buku tanah dan dari sertifikat HGB Nomor 3505/Mangasa atas nama PT. Telkom Tbk. Jika Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya tidak membayar ganti rugi harga tanah kepada para Penggugat;
- 9 Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renten membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tanggal 6 Agustus 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat-Penggugat adalah Para Ahli Waris Haji Andi Pakki (orang tua Penggugat-Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tahun 1971;

2 Selain meninggal para ahli waris, almarhum Haji Andi Pakki juga meninggalkan harta warisan diantaranya sebidang tanah seluas 3,95 HA (tiga koma sembilan lima hektar) yang terletak di kampung Mappala blok 9, Jalan Andi Pangeran Petta Rani, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan setempat di kenal sebagai tanah Lompo Tammua, dengan bukti hak Berupa Girik atau Karattasa Kebo atau kertas putih yang dikenal dikalangan masyarakat Gowa Makassar, Persil 2 a S III, Kohir 237/CI atas nama Pakki (Haji Andi Pakki) dengan batas dahulu sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Raja Gowa (Andi Idjo) (Skr. Dengan UNM);

Timur : berbatasan dengan tanah milik Bunga Sutra. (Skr. Pengadilan TUN);

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Andi Mappayukki. (Skr. PT. Telkom);

Barat : berbatasan dengan tanah milik Abdullah Dg. Nappa (Skr. Jalan Andi Pangeran Pettarani);

3 Bahwa tanah milik Penggugat-Penggugat tersebut diperoleh dari Raja Gowa ke-XXXII yaitu: Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin yang memberikan tanah tersebut kepada Haji Andi Pakki karena kedekatan emosional, apalagi H. Andi Pakki oleh raja Gowa Ke 32 dianggap pernah memiliki cukup jasa dimasa pemerintahan Raja Gowa ke 31 yang di pimpin oleh ayahandanya sendiri bergelar I Mangi-mangi Dg Tutu Karaeng Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Karaeng nanga Tumenanga ri Sungguminasa. Hal tersebut dengan adanya Surat keterangan Raja Gowa ke XXXII tertanggal 5 Januari 1965 yang di berikan kepada Alm. H. Andi Pakki;

4 Bahwa bukti lain yang dapat mendukung kepemilikan Penggugat-Penggugat atas tanah miliknya adalah, bahwa pada tanggal 28 November 1974, orang tua Penggugat-Penggugat/H. Andi Pakki, diundang oleh Badan Otorita Panakkukang Plan dalam rangka membicarakan dan menerima ganti rugi pembebasan sebagian tanah milik Haji Andi Pakki seluas 1.736 m. yang akan dijadikan Jalan Panakkukang Plan (Pendidikan Raya) yang saat ini menjadi pemisah Tanah milik UNM dan tanah kosong milik Penggugat seluas 4.370 M (empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat yang di kuasai oleh Tergugat I seluas 3,35 Ha (Tiga Koma Tiga Puluh Lima Hektar);

5 Bahwa tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 3,35 Ha kini dikuasai PT Telkom secara melawan hukum karena tidak didasari peralihan hak atau ganti rugi kepada Haji Andi Pakki I Penggugat-Penggugat sampai saat ini;

Tanah seluas 3,35 Ha dikuasai atau diklaim oleh Tergugat sebagai milik Tergugat I, yang perolehannya didasarkan pada Surat Penyerahan dan Pemberian dari Gubernur Sulawesi yang saat itu di jabat oleh Andi Pangeran Pettarani tertanggal 7 April 1960. Padahal tanah yang diberikan oleh Gubernur kepada PTT (Pos, Telegram dan Telepon) adalah tanah milik rakyat dan bukan tanah Negara, sehingga seharusnya harus dibebaskan lebih dahulu dengan memberikan ganti rugi kepada pemiliknya, ganti rugi yang kami tuntut Tergugat I adalah ganti rugi berdasarkan harga tanah yang layak bagi tanah-tanah yang terletak di jalan Andi Pangeran Petta Rani, atau setidaknya-tidaknnya ganti rugi berdasarkan harga nilai jual objek pajak (NJOP) tanah milik kami saat pembayaran ganti rugi. Bahwa harga tanah saat ini nilai Rp7.500.000,00 untuk 1 m² dikali luas 3,35 Ha (33.500 m²) = Rp251.250.000.000,00;

Berdasarkan pemberian inilah yang menyebabkan Tergugat I mengklaim tanah milik Para Penggugat sebagai tanah hak mereka;

6 Bahwa saat ini tanah milik Penggugat seluas 3,35 Ha (tiga koma tiga puluh lima hektar) yang dikuasai oleh Tergugat I berada dalam areal tanah yang dikuasai PT. Telkom dengan batas-batas Sbb:

Utara : Dengan Tembok PT. Telkom;

Timur : Dengan Tembok PT. Telkom dan Tembok Pengadilan TUN Mks;

Selatan : Dengan batas sebelah Utara tanah PT. Telkom dimana berdiri Parabola besar kearah Timur sampai dipertengahan sekolah SMK Telkom;

Barat : Dengan Jalan Andi Pangeran Petta Rani;

Selanjutnya disebut objek perkara;

Tergugat I pernah memberikan pengakuan, bahwa tanah milik Tergugat I diperoleh berdasarkan Risalah penaksiran harga Tanah yang dilakukan oleh Pemda Tk. II Kabupaten Gowa pada tahun 1957, padahal pada tahun 1957 Pemda Tk. II Gowa belum terbentuk, karena saat itu Kabupaten Gowa masih bersifat/berbentuk daerah Swa Tantra yang wilayahnya meliputi Gowa, Takalar dan Maros dibawah kepemimpinan H. A. Aroepala, sehingga kami menduga bahwa bukti tersebut

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015



adalah bukti palsu yang sengaja dihadirkan untuk membenarkan dalil yang akan diajukan dalam membantah adanya perbuatan melawan hukum Tergugat I. Berdasarkan risalah penaksiran harga tanah tanpa bukti daftar ganti rugi inilah Gubernur Sulawesi menyerahkan tanah milik para Penggugat kepada PTT untuk dipergunakan dalam batas waktu sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Padahal penyerahan oleh Gubernur Sul-Sel haruslah melampirkan bukti ganti rugi yang sudah diterima oleh semua pemilik tanah yang dibebaskan dan atau Tergugat II (Pemprov. Sul-sel dan Pertanahan Kota Makassar dan Tergugat lain) dapat menunjukkan bukti ganti rugi dan pembebasan terhadap tanah Penggugat, maka dengan serta merta gugatan Penggugat akan dicabut;

7. Bahwa BPN yang berkedudukan di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sul-Sel Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar yang berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani telah menerbitkan Gambar Situasi (GS) Nomor 3337 Rappocini, tanggal 11 Desember 1987 Kecamatan Tamalate Kelurahan Rappocini Kotamadya Ujung Pandang luas 184.651 m² (18,4651 Ha), yang ditindak lanjuti dengan pemberian HGB Oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 281/HGB/BPN/1992 tanggal 4 Mei 1992, lamanya hak 20 tahun dan pada tanggal 15 Februari 1993 terbit sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Mangasa atas nama PT. Telkom Tbk;

Pemberian Surat keputusan HGB oleh BPN yang telah berakhir dan tidak diperpanjang sampai saat ini, sehingga keputusan HGB tersebut gugur dengan sendirinya dan tidak dapat dijadikan bukti hak Tergugat (PT. Telkom);

8. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap kemungkinan Keputusan HGB oleh BPN RI 281/HGB/BPN/1992. Tanggal 4 Mei 1992 dan seterusnya yang dengan memperpanjang HGB dengan diam-diam atau sembunyi-sembunyi atau dijual atau dialihkan objek perkara oleh Tergugat I kepada pihak ketiga atau memperpanjang keputusan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi dan kongkalikong, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon sita jaminan atas objek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan atas objek perkara adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris sah dari H. Andi Pakki almarhum;



4. Menyatakan secara hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta turut Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang terletak di kampung Mappala blok 9 di Jalan A. P Pettarani Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang setempat dikenal dengan tanah Lompo Tammua, Persil 2a SIII Kohir 237 CI, adalah milik Haji Andi Pakki I Penggugat-Penggugat;
6. Menyatakan bahwa segala bukti Surat milik Tergugat I sepanjang menunjuk tanah milik Penggugat-Penggugat, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja mendapatkan hak dari padanya, agar segera membayar ganti rugi kepada para Penggugat dengan harga yang wajar atau mengosongkan tanah objek perkara tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga dan menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat. Harga tanah Rp251.250.000.000,00 dengan perincian Rp7.500.000 x 3,35 Ha;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mendengar dan melaksanakan putusan hukum dalam perkara ini sepanjang mengenai HGB yang diterbitkan oleh turut Tergugat dengan mengeluarkan tanah milik pengugat seluas 3,35 Ha (tiga koma tiga puluh lima hektar) dari daftar buku tanah dan dari sertifikat HGB Nomor 3505/Mangasa atas nama PT. Telkom Tbk. Jika Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya tidak membayar ganti rugi harga tanah kepada para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat dan turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat-Penggugat *nebis in idem*:
 - a Bahwa berdasarkan Pasal 1917 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) asas *nebis in idem* terjadi bila tuntutan didasarkan alasan yang sama, dimajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;
 - b Bahwa yang dimaksud dengan asas *ne bis in idem* yang ke-2, berdasarkan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 588 K/Sip/1970 tanggal 3 Oktober 1973 yang menyebutkan sebagai berikut: "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dala il gugatannya

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, Bukharin ditolak";

c Bahwa Penggugat-Penggugat telah pernah melakukan gugatan sebanyak 2 (dua) kali dengan Perkara Nomor 242/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 12 November 2008 dan Perkara Nomor 286/Pdt.G/2011/PN.Mks dengan alasan yang sama, diajukan oleh pihak yang sama dan objek yang sama pula;

d Bahwa atas perkara tersebut butir c di atas, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 242/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 18 Juni 2009 yang salah satu amar putusannya berbunyi: "Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya", Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/Pdt/2009/PT Makassar tanggal 17 Maret 2010 yang salah satu amar putusannya berbunyi: "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 242/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 18 Juni 2009 yang dimohonkan banding tersebut", serta Putusan Pengadilan Makassar Nomor 286/Pdt.G/2011/PN.Mks;

Oleh sebab itu layak apabila gugatan Penggugat-Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima/NO;

2. Gugatan Penggugat-Penggugat kadaluwarsa:

Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat-Penggugat, yakni masalah tanah persil Nomor 2a S III Kohir 237 CI Iuas kurang Iebih 3,95 Ha (39.500 m²) atas nama Haji Andi Pakki, yang menurut dalil Penggugat-Penggugat bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat-Penggugat sebagai pemberian dari orang tua Penggugat-Penggugat yang bernama Haji Andi Pakki. Atas dalil Penggugat-Penggugat tersebut secara tidak sadar, bahwa Penggugat-Penggugat telah mengetahui dan menunjukkan sendiri rentang waktu terhadap tanah yang diakuinya sebagai pemberian atau hibah dari orang tua Penggugat-Penggugat (sebagaimana dalil butir 1, 2 dan butir 3 *fundamentum petendi* pada gugatannya). Oleh karena itu, secara jelas dan nyata bahwa di atas tanah objek sengketa telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat I dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) bahwa "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut" Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana diuraikan di atas, sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat-Penggugat yang diajukan pada tanggal 10 Agustus 2012 adalah telah melewati waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak terbitnya sertifikat atas tanah milik Tergugat I tanggal 25 Februari 1993 Nomor 3505 atas nama Perusahaan Umum Telekomunikasi berkedudukan di Bandung. Oleh karena itu dalil Tergugat I cukup relevan dan berdasar hukum, maka sudah layak dan pantas apabila dalil Penggugat-Penggugat mohon untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima/N.O;

3. Objek sengketa gugatan Penggugat-Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas), Bahwa Penggugat-Penggugat dalam posita gugatannya tidak secara jelas dan tegas menyebutkan batas-batas objek sengketa sehingga cenderung mengada-ngada serta berubah-ubah tidak sesuai kenyataan mulai dari gugatan Nomor 242/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 12 November 2008 dan Perkara Nomor 286/Pdt.G/2011/PN.Mks sampai dengan gugatan Nomor 226/Pdt.G/2012 yang sedang bergulir, batas-batas yang disebutkan Penggugat-Penggugat dalam gugatannya (buitr 2 dalam gugatannya) tidak jelas. Berdasarkan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyebutkan sebagai berikut, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Jo Putusan Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Oleh karena itu gugatan Penggugat-Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia bahwa setiap gugatan harus secara jelas dan tegas menyebutkan objek sengketa dan kedudukan Para Tergugat I. Oleh sebab itu layak apabila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima/NO;

Eksepsi Tergugat III:

- 1 Bahwa Tergugat III menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat III;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalam posita gugatan Penggugat tidak mengurai secara secara jelas dan tegas alasan-alasan berdasarkan keadaan keadaan maupun alasan-alasan yang berdasar hukum mengenai perbuatan mana

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015



dari perbuatan Tergugat III yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum dan hukum mana yang dilanggar;

3 Bahwa Risalah Penaksiran Harga Tanah yang dikeluarkan Tergugat III adalah peraturan kebijakan dan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan peundang-undangan dan asas kepatutan yang harus dipatuhi di tengah masyarakat;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim berkenan menerima eksepsi Tergugat III, selanjutnya memutuskan dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1 Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2012, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat yang sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Turut Tergugat;

2 Bahwa gugatan Penggugat yang mengakibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dijadikan Turut Tergugat dalam perkara ini, sangat tidak mempunyai dasar hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:

“Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, karena Keputusan untuk menerbitkan suatu sertipikat hak atas tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk dalam Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, berdasarkan Ketentuan ini maka Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa perkara ini”;

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah *obscuur libel* oleh karena tidak jelas apa yang menjadi objek gugatannya yang menyebabkan Kepala Kantor. Pertanahan Kota Makassar menjadi Turut Tergugat dalam perkara *in litis*, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk sahnya suatu gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 8 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris sah dari Haji Andi Pakki;
 - 3 Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
 - 4 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara yang terletak di Kampung Mappala blok 9 di Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang setempat dikenal dengan tanah Lompo Tammua Persil Nomor 2a SIII, Kohir 237 CI, seluas 2,45 Ha. adalah milik Haji Andi Pakki/Penggugat-Penggugat;
 - 5 Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat dengan harga yang wajar atau mengosongkan tanah objek perkara dan menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat tanpa syarat;
 - 6 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
 - 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
 - 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 199/PDT/2013/PT.MKS tanggal 30 September 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya tersebut;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 8 Mei 2013, Nomor 226/Pdt.G/2012/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding - semula Tergugat I, Turut Terbanding I - semula Tergugat II, Turut Terbanding II - semula Tergugat III dan Turut Terbanding III - semula Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Cq. Kantor Net Work Regional Kawasan Timur Indonesia dan Pemohon Kasasi II Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding dan Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Turut Terbanding III membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding dan Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Turut Terbanding III pada tanggal 9 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding dan Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Turut Terbanding III, masing-masing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015 dan tanggal 21 Januari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Februari 2015 dan tanggal 25 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 226/Srt.Pdt.G/2012/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut masing-masing disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2015 dan tanggal 25 Februari 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding dan Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Turut Terbanding III tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Februari 2015 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Maret 2015 dan tambahan tanggapan memori peninjauan kembali pada tanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/ Turut Terbanding III dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Peninjauan Kembali I:

A Bahwa putusan kasasi didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;

1 Bahwa setelah Pemohon PK membaca dan meneliti Putusan Kasasi dan Putusan Perkara sebelumnya yakni Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 199/PDT/2013/PT.Mks tanggal 30 September 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 226/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 8 Mei 2013 didasari oleh adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat Pihak Lawan, karena dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta hukum yakni adanya kejanggalan pada dasar kepemilikan tanah objek sengketa, yakni bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang sebagai Termohon PK mendalilkan dalam gugatannya menyatakan bahwa "tanah objek perkara milik Penggugat-Penggugat tersebut diperoleh dari Raja Gowa ke-XXXII yaitu: Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin yang memberikan tanah tersebut kepada Haji Andi Pakki karena kedekatan emosional, apalagi H. Andi Pakki oleh Raja Gowa ke 32 dianggap pernah memiliki cukup jasa dimasa pemerintahan Raja Gowa ke-31 yang dipimpin oleh ayahnya sendiri bergelar I Mangi-mangi Dg. Tutu Karaeng

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhbuddin Karaeng Ilanga Tumenanga ri Sungguminasa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Raja Gowa ke-XXXII tertanggal 5 Januari 1965 yang diberikan kepada alm. H. Andi Pakki. Sementara, ditemukan fakta hukum baru (*novum*), sebagaimana surat pernyataan ahli waris/anak dari Andi Idjo Karaeng Lalolang Raja Gowa Ke-XXXII yakni Drs. Andi Syamsuddin Andi Idjo yang menyatakan bahwa semasa hidup Raja Gowa XXXII Andi Idjo Karaeng Lalolang dan Raja Gowa ke XXXI Andi Mangngimangngi Karaeng Bontonompo tidak pernah memberikan/ menghibahkan tanahnya kepada orang yang bernama Andi Pakki atau Petta Pakki atau Haji Pakki atau H. Andi Pakki, dan menyatakan pula bahwa Raja Gowa XXXII Andi Idjo Karaeng Lalolang dan Raja Gowa ke XXXI Andi Mangngimangngi Karaeng Bontonompo tidak pernah memiliki tanah dengan persil 2 a S III Kohir 237 CI yang tercatat atas nama Pakki dalam buku C (Ipeda) Makassar (bukti PK P-1);

Bahwa fakta inipun didukung pula oleh pernyataan Andi Zainal Arifin Rauf yang merupakan ahli waris/anak kandung perempuan Munnauma yang menyatakan bahwa Pakki Hadji adalah salah seorang Penggarap tanah milik orang tuanya (Munnauma), dan Pakki Hadji yang dimaksud bukanlah Andi Pakki atau Petta Pakki atau Haji Pakki atau H. Andi Pakki, yang merupakan ayah kandung dari Termohon PK (bukti PK.P-2);

2 Bahwa dengan fakta seperti tersebut di atas, maka sesungguhnya Termohon PK tidak mempunyai kepentingan terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, padahal unsur "kepentingan" adalah merupakan salah satu syarat formal dari sebuah gugatan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik dari suatu objek sengketa oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan;

Bahwa seperti yang telah didalilkan Termohon PK, adalah Para Ahli Waris H. Andi Pakki yang meninggal dunia tahun 1971, yang juga meninggalkan harta warisan diantaranya sebidang tanah seluas 3,95 Ha terletak di Kampung Mappala Blok 9 Jalan Andi Pangerang Pettarani Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dengan Bukti Hak berupa Girik Persil 2 a S III Kohir 237/CI atas nama Pakki, diperoleh dari Raja Gowa XXXII Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang;

Bahwa berdasarkan pada apa yang telah didalilkan Para Penggugat yang merupakan pengakuan dalam posita gugatannya, dihubungkan dengan fakta



hukum dari *novum*, maka menurut hukum secara yuridis Termohon PK tidak mempunyai kepentingan hukum dalam kapasitas selaku ahli waris dari Andi Pakki atau Petta Pakki atau Haji Pakki atau H. Andi Pakki, oleh karena tanah objek sengketa yang menurut Termohon PK diperoleh ayah Termohon PK, dari Raja Gowa XXXII Andi Idjo Karaeng Lalolang, telah dibantah oleh ahli waris Raja Gowa XXXII yakni Drs. Andi Syamsuddin Andi Idjo, yang menyatakan Raja Gowa XXXII dan Raja Gowa ke XXXI tidak pernah memiliki tanah Persil 2 a SIII Kohir 237/CI, dan tidak pernah pula memberikan/menghibahkan tanah tersebut kepada Andi Pakki atau Petta Pakki atau Haji Pakki atau H. Andi Pakki;

3 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon PK merupakan tipu muslihat atau kebohongan, yaitu Termohon PK telah merekayasa sedemikian rupa dengan membuat pengakuan seolah-olah sebagai ahli waris dari Pakki Hadji, dan setelah perkara ini diputus barulah diketahui jika ternyata Termohon PK/dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sama sekali bukan anak dari Pakki Hadji, oleh karena Pakki Hadji adalah orang yang berbeda dengan Andi Pakki atau Petta Pakki atau Haji Pakki atau H. Andi Pakki, yang merupakan orang tua/ayah dari Drs. Andi Djindar Pakki sekarang Termohon PK;

Bahwa kebohongan atau tipu muslihat baru diketahui oleh Pemohon PK setelah perkara *a quo* diputus oleh *Judex Juris* pada tanggal 25 Juni 2014, setelah Pemohon PK bertemu dan memperoleh keterangan tertulis dari Ahli Waris/anak dari Andi Idjo Karaeng Lalolang Raja Gowa Ke-XXXII yakni Drs. Andi Syamsuddin Andi Idjo yang menyatakan bahwa Termohon PK Drs. Andi Djindar Pakki adalah anak dari Andi Pakki atau Petta Pakki atau Haji Pakki atau H. Andi Pakki, tapi BUKAN anak dari Pakki Hadji;

Bahwa Pakki Hadji seperti dimaksud dalam perkara *a quo* yang didalilkan Termohon PK adalah ayah kandung sekaligus pemilik tanah Persil 2 a SIII Kohir 237 CI atas nama Pakki Hadji, diketahui setelah perkara ini diputus adalah salah seorang Penggarap tanah milik perempuan Munnauma, yang diperoleh dari ayahnya A. Tunru Dg. Nyonri Karaeng Garassi. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Andi Zainal Arifin Rauf yang merupakan salah satu ahli waris/anak kandung dari perempuan Munnauma, yang menegaskan bahwa Pakki Hadji adalah merupakan salah seorang yang menggarap tanah milik orang tuanya

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Munnauma), bukan Andi Pakki atau Petta Pakki atau Haji Pakki atau H. Andi Pakki yang merupakan orang tua/ayah kandung Drs. Andi Djindar Pakki;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka secara yuridis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 339 KIPDT/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 199/PDT/2013/PT.Mks tanggal 30 September 2013 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 226/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 8 Mei 2013, sangat beralasan untuk dibatalkan;

B Bahwa setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa apa yang menjadi alasan point B ini, dengan ditemukannya *novum* (bukti baru) adalah penguatan atas alasan Yuridis sebagaimana dimaksud alasan huruf A bahwa tanah objek sengketa ternyata bukan milik Andi Pakki atau Petta Pakki atau Haji Pakki atau H. Andi Pakki yang merupakan ayah kandung dari Termohon PK, melainkan Pakki Hadji yang dahulu hanya menggarap tanah objek sengketa dari perempuan Munnauma;

Adapun *novum* (bukti baru) tersebut adalah:

1 Surat Pernyataan Drs. Andi Syamsuddin Andi Idjo tertanggal 13 Januari 2015, yang merupakan Ahli Waris/Putra Alm. Andi Idjo Karaeng Lalolang Raja Gowa XXXII. (Legalisasi tanda tangan oleh Notaris Lily Inaco, S.H., Nomor 082L/2015/rangkap tiga);

(bukti PK. P -1);

2 Surat Pernyataan Andi Zainal Arifin Rauf tanggal 13 Januari 2015, yang merupakan Ahli Waris/Putra Alm. Munnauma. (Legalisasi tanda tangan oleh Notaris Lily Inaco, S.H., Nomor 081/L/2015/rangkap tiga);

(bukti PK. P-2);

3 Surat Keterangan Penjaksian Raja Gowa ke XXXII tanggal 5 Januari 1965 (bukti PK. P-3), yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat (Termohon PK dalam perkara *a quo*) sebagai Surat Keterangan Raja Gowa XXXII tanggal 5 Januari 1965 (dasar pemberian tanah dari Raja Gowa XXXII), dan dijadikan dasar kepemilikan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (Termohon PK dalam perkara *a quo*) atas tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I (Permohon PK dalam perkara *a quo*) yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani, yang selama persidangan, baik di tingkat pertama maupun ditingkat banding, tidak pernah dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan/ dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (Termohon PK dalam perkara *a quo*);

Novum (bukti PK. P-3) dimaksud, membuktikan bahwa:

- a Tanah dimaksud diberikan oleh Raja Gowa ke XXXI (Andi Mangngimangngi Karaeng Bontonompo).
- b Luas tanah dimaksud kurang lebih 1,51 Ha.
- c Batas tanah dimaksud, sebelah Utara tanah milik Abdul og. Nappa, sebelah Timur tanah milik Muh Badjo bin Patjo, sebelah Selatan tanah milik PTT, sebelah Barat batas Kampong;
- 4 Daftar Nama Pemilik Tanah yang telah dibebaskan haknya dalam rangka Panakukkang Plan Kota Madya U. Pandang di Lingkungan Mangasa Kecamatan Tamalate (Khusus yang kena Jalan Panakukkang III), tanggal 29 November 1974 (bukti PK. P-4), yang dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (Termohon PK dalam perkara *a quo*) bahwa kepemilikan Andi Pakki (Pakki Hadji) atas tanah dimaksud adalah sah karena diakui oleh Pemerintah, dalam hal ini Otorita Panakukkang Plan. Dan luas tanah Andi Pakki (Haji Pakki) yang dibebaskan adalah seluas 1.736 m²;

Novum (bukti PK. P-4) dimaksud, membuktikan bahwa:

- a Salah satu Pemilik Tanah yang dibebaskan adalah Pakki Hadji, bukan Andi Pakki Atau Petta Pakki Atau Haji Pakki atau H. Andi Pakki;
- b Luas tanah Pakki Hadji yang dibebaskan adalah seluas 3.188 m²;
- C Apabila dalam suatu putusan kasasi terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
 - 1 Bahwa terhadap alasan ini, maka Pemohon PK mempersoalkan mengenai perbedaan luas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Termohon PK semula Penggugat asal, dalam perbaikan gugatan tertanggal 16 Agustus 2012 pada angka 4, 5 dan 6 dan petitum angka ke-7 dan 8 adalah seluas 3,35 Ha. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 226/Pdt.G/2012/PN.Mks, pada halaman 4 alinea pertama *Judex Facti* Tingkat Pertama menyebutkan luas tanah adalah 3,95 Ha, sebagaimana tertulis dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama (yang diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* Mahkamah Agung) pada halaman 30 alinea ke-4. Namun demikian, dalam amar putusan pada angka ke-4 *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dan dijadikan dasar oleh *Judex Juris*, menyatakan tanah objek sengketa adalah seluas 2,45 Ha dengan

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015



perhitungan luas tanah 3.95 Ha dikurangi pembebasan tanah untuk jalan Panakukang Plan III seluas 1.736 m² (0,1736 Ha);

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terlihat kejanggalan dalam perkara *a quo*, oleh karena selain yang didalilkan oleh Termohon PK bahwa tanah objek sengketa yang luasnya 3,95 Ha, namun *Judex Facti* Tingkat Pertama (yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat Banding dan *Judex Juris* Mahkamah Agung) dalam amar Putusan menyatakan seluas 2,45 Ha. Disamping itu dasar perhitungan yang digunakan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih *Judex Facti* tingkat banding juga tidak benar, oleh karena hasil perhitungan 3,95 Ha dikurangi 1.736 m² (0,1736 Ha) bukan menjadi sama dengan 2,45 Ha, melainkan menjadi seluas 3,77 Ha;

Bahwa Penggugat/Termohon PK dalam gugatan *a quo* meminta untuk dikeluarkan tanah milik Termohon PK seluas 3,35 Ha dari daftar Buku Tanah SHGB Nomor 3505 milik Pemohon PK, tetapi dalam perinciannya ternyata menjadi hanya 2,45 Ha, yang menurut *Judex Facti* tingkat Pertama selisih perhitungan 3,95 Ha dikurangi 1.736 m². Padahal perhitungan 3,95 Ha dikurangi 1.736 m² (0,1736 Ha) bukan menjadi sama dengan 2,45 Ha, melainkan menjadi seluas 3,77 Ha, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* tingkat banding, dan dijadikan dasar Putusan *Judex Juris* dalam perkara ini "telah mengabulkan apa yang tidak dituntut" sehingga Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* semacam ini juga secara nyata menunjukkan atau membuktikan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

2 Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara Banding Nomor 199/PDT/2013/PT.MKS (Banding atas perkara Nomor 226/Pdt.G/2012/PN.Mks) dan Panitera Pengganti yang mendampingi dan membantu Majelis Hakim dimaksud sama sekali tidak berdasar hukum, karena jelas dan nyata pada halaman 3 Putusan perkara Banding Nomor 199/PDT/2013/PT.MKS dinyatakan (intinya) bahwa Nomor Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atas perkara dimaksud adalah Nomor 179/PDT/2013/PT.MKS, dan bukan perkara Nomor 199/PDT/2013/PT.MKS, begitu pula Nomor Penetapan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar atas perkara dimaksud yaitu Nomor 179/PDT/2013/PT.MKS, dan bukan Nomor 199/PDT/2013/PT.MKS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dimaksud juga mengenai penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 179/PDT/2013/PT.MKS, dan bukan perkara Nomor 199/PDT/2013/PT.MKS, begitu pula Penetapan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar, juga mengenai penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor 179/PDT/2013/PT.MKS, dan bukan perkara Nomor 199/PDT/2013/PT.MKS;

Bahwa baik tanggal Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi maupun tanggal Penetapan Panitera/Sekretaris dimaksud, yaitu tanggal 1 Agustus 2013 adalah suatu hal yang amat sangat janggal dan tidak berdasar, karena bagaimana mungkin Ketua Pengadilan Tinggi Makassar maupun Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar bisa menunjuk Majelis Hakim maupun Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding yang berkas perkaranya belum ada (berkas perkara Banding dimaksud baru diterima Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 16 Agustus 2013);

Selain kejanggalan tersebut di atas, jangka waktu antara diterimanya secara lengkap berkas perkara Banding dimaksud oleh Pengadilan Tinggi Makassar dari Pengadilan Negeri Makassar (tanggal 28 Agustus 2013) sampai dengan pembacaan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar atas perkara Banding tersebut, yaitu tanggal 30 September 2013 dapat dianggap amat sangat cepat;

(Mohon Majelis Hakim Agung PK yang mengadili perkara ini agar mencermati dan memeriksa secara seksama Putusan Pengadilan Tinggi halaman 3 dimaksud di atas);

3 Majelis Hakim Tingkat Kasasi, sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembandingrrerugut I (Pemohon PK dalam perkara *a quo*);

4 Majelis Hakim Tingkat Kasasi, dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan (intinya) bahwa walaupun lpeda bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, tetapi dalam fakta persidangan terbukti tanah sengketa adalah milik H. Andi Pakki atau dikuasai secara fisik oleh Andi Pakki dan dilanjutkan penguasaannya oleh keturunan atau ahli waris Andi Pakki, hal tersebut adalah sama sekali tidak berdasar

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, karena selain Ipeda bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, juga fakta sesungguhnya tanah objek perkara telah dikuasai oleh Pemohon PK sejak tahun 1960 hingga sekarang ini;

Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum di atas tentang kehilafan Hakim yang nyata khususnya yang dilakukan *Judex Facti* tingkat banding tersebut di atas mengakibatkan Putusan *Judex Facti* tingkat banding menurut hukum haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Oleh karena, Putusan *Judex Facti* tingkat banding tersebut batal demi hukum maka Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 339 K/Pdt/2014 juga harus batal demi hukum;

Memori Peninjauan Kembali II:

1 Bahwa Putusan mahkamah Agung di Tingkat Kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal setidak-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;

2 Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

3 Bahwa adapun Amar Putusan yang mohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Cq. Kantor Net Work Regional Kawasan Timur Indoneisa dan Pemohon Kasasi II Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut;

2 Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding dan Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Turut Terbanding III membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4 Bahwa salah satu terhadap putusan ini kami berpandangan bahwa terjadi kekeliruan yang nyata di mana di dalam pertimbangan hukum pada halaman 46 Putusan Nomor 339 K/Pdt/2014 disebutkan bahwa tanah sengketa adalah milik H. Andi Pakki atau dikuasai secara fisik oleh Andi Pakki dan dilanjutkan penguasannya oleh keturunan atau ahli waris Andi Pakki adalah tidak mengandung kebenaran karena secara jelas dalam gugatan Penggugat sebagaimana dikutip kembali dalam Putusan Nomor 226/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PN.Mks pada angka 5, terdapat dalil yang menyatakan bahwa tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 3,35 ha yang kini dikuasai PT. Telekomunikasi hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertentangan antara pertimbangan Majelis Hakim Agung dengan apa yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri dalam angka 5;

5 Bahwa putusan majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang merupakan sumber hukum yang seharusnya menjadi dasar dan acuan dalam penerapan hukum;

Penggugat (Termohon Kasasi) telah mengetahui mengenai peralihan dari Andi Pakki sejak tahun 1976 sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-3 sehingga dapat dikatakan bahwa Termohon Kasasi telah mengetahui mengenai penguasaan dan peralihan atas tanah yang diklaim dalam perkara ini sejak tahun 1976 dan barulah diajukan gugatan pertama kali tahun 2008 atau sekitar 32 tahun dan terkait dengan hal ini Majelis Hakim Agung tidak mempertimbangkan ketentuan:

a Pasal 1963 KUH Perdata yang menegaskan bahwa siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun dan Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya dan

b Pasal 1967 KUH Perdata yang menentukan bahwa Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk;

6 Bahwa selain ketentuan dalam BW tersebut di atas terdapat yurisprudensi yang mengatur mengenai daluwarsa gugatan antara lain:

- Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik". Putusan MA Nomor 499 K/Sip/1970 (4 Februari 1970);
- "Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015



pendudukan (*bezit*) itu adalah berdasarkan hukum". Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241;

- Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum";

(Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 ha1269);

- Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW). (MA 19 April 1972 Nomor 26K/Sip/1972);
- Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya, 24 November 1952);
- Dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat kontan, sedangkan pendaftaran menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya bersifat administratif (MA 29 Agustus 1970 Nomor 123 K/Sip/1970);
- Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena para Penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasi oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*);
- Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tanpa ijin Penggugat, namun karena Ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap Penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut. (MA 21-1-1974 Nomor 695 K/Sip/1973);
- "..., mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang Tergugat pbanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (MA 9-12-1975 Nomor 295 K/Sip/1973);
- Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan



berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). (MA 11-12-1975 Nomor 200K/Sip/1974);

- Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*). (MA 24-9-1958. Nomor 329 K/Sip/1957);
- Bahwa seandainya memang Penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (*rechtsverwerking*) (MA: 29-1-1976 Nomor 783 K/Sip/1973);
- Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum. (MA 29-1-1976 Nomor 783 K/Sip/1973);

7 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam putusan pada halaman 46 bahwa tidak ada bukti bahwa Tergugat telah memberikan ganti rugi kepada Penggugat adalah pertimbangan yang sangat sumir dan memperlihatkan ketidakseriusan dalam memberikan pertimbangan hukum. Hal mana terlihat dari bunyi pertimbangan tersebut yang menunjukkan majelis yang memeriksa tidak benar-benar mendalami masalah ini

karena sejak dari awal perkara ini, bukti ganti rugi pada dasarnya bukan bukti ganti rugi dari Tergugat kepada Penggugat karena dasarnya tidak pernah ada hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini karena hubungan yang secara nyata ada adalah antara Tergugat dengan Tergugat II dan Tergugat III;

8 Bahwa ketidakseriusan dalam pemeriksaan perkara ini kemudian menimbulkan kekeliruan yang nyata di mana terdapat hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan namun ternyata tidak dipertimbangkan sama sekali antara lain terkait dengan kebenaran dalil Penggugat mengenai sejarah pemilikan tanah objek sengketa di mana Penggugat menyatakan bahwa ia memperoleh tanah tersebut dari Raja Gowa ke XXXII bernama Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin padahal dalam sejarah Kesultanan Kerajaan Gowa, Raja Gowa ke XXXII adalah I Kumala Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Kadir Moh Aidid Tuminanga ri Kakuasanna. Sejarah ini sangat penting untuk menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Agung sebagai pendukung untuk keyakinan dalam

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015



menentukan kebenaran riwayat tanah dari Penggugat dan lahi sebagaimana asas hukum siapa yang mendalilkan maka ia harus mampu membuktikan;

9 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah sangat keliru dan membuktikan kekhilafan yang nyata hal ini disebabkan antara lain:

1 Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat, tetapi dengan semena-mena malah mempertimbangkan dan mengakui alat bukti Penggugat P1 s/d P12, padahal bukti tersebut sangat tidak relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I (T.1.1 s/d T.1.10) dan Tergugat III (T.III.1 s.d T.III.3a);

2 Bahwa semestinya majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti T.I dan T.T karena alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah alat bukti yang tidak jelas dan tidak terdaftar baik di Buku C maupun Buku F yang ada di Kantor Kelurahan dan Kecamatan. Letak tanah, lalu bagaimana bisa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama ini, dikuatkan Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Kasasi, bukankah ini menunjukkan bahwa Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak objektif dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para Pihak?;

3 Bahwa perlu kami jelaskan tanah objek in litis diperoleh oleh Tergugat I dari Pemerintah (Gubernur Sulawesi Selatan) yang sebelumnya tanah tersebut dibebaskan, dan telah diberikan ganti rugi pada pemilik yang sah bukan pada Penggugat karena Penggugat bukanlah Pemilik yang sah terhadap tanah *in litis*, karena seandainya Penggugat mempunyai tanah/berkepentingan atas tanah *in litis* tentunya pada saat pembebasan Penggugat keberatan, namun sepanjang pembebasan dilakukan sampai dengan penguasaan PT. Telkom atau tanah *in litis*, Penggugat sama sekali tidak pernah mempermasalahkan, bukankah itu fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas tanah *in litis* dan sama sekali tidak punya kepentingan atas tanah *in litis*. Lalu mengapa 30 (tiga puluh) tahun baru mempermasalahkan tanah *in litis*?;

4 Bahwa sangatlah keliru pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum yang dengan cerobohnya menentukan letak Persil 2a Sill, Kohir 237 CI atas nama Pakki berdasarkan keterangan Syamsuddin Limpo dan Abdul Chalik Mannyereang dan hasil Pemeriksaan Setempat oleh karena sebagai berikut:



4.1. Bahwa Saksi Syamsuddin Dg. Limpo maupun Abd Chalik Mannyereang Dg. Rukka adalah bukan merupakan saksi yang berkompeten untuk menentukan lokasi karena yang bersangkutan bukanlah Pemerintah setempat maupun warga tokoh adat/ masyarakat, yang mempunyai kredibilitas menentukan lokasi tanah objek *in litis*, tetapi keduanya adalah saksi yang direkayasa oleh Penggugat;

4.2. Demikian pula pemeriksaan setempat tidak bisa dengan semata-mata dijadikan dasar oleh Hakim untuk menentukan letak persil adalah Pihak Kelurahan dan Kecamatan yang menyimpan Buku C maupun Buku F serta Instansi Pajak Bumi dan Bangunan yang membuat peta rincian tersebut, sehingga sangatlah idingre pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dikuatkan Hakim Banding dan Hakim Kasasi yang menetapkan letak tanah Penggugat berada di atas tanah PT. Telkom yang sudah bersertipikat;

5 Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa dalam tanda penyerahan (bukti T-1-33/T.T-6) disebutkan tanah tersebut dibeli dan dibebaskan dari hak rakyat, dan menyangkut pembebasan tanah berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku (peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, sebagai pengganti Bijblad 11372 Jo. 12476) dst, adalah pertimbangan yang keliru dan salah. Oleh karena pembelian dan pembebasan dilakukan oleh Gubernur jauh sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 diberlakukan, sehingga tentunya tata cara pembebasan tanahnya tidak mengacu pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, hal ini menunjukkan kesalahan fatal Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding dan Hakim Kasasi, bagaimana mungkin aturan yang belum ada menjadi pedoman pelaksanaan, bukankah asas retroaktif tidak dikenal dalam Hukum acara perdata di Indonesia ? Sangat disayangkan pertimbangan Hakim tersebut;

10 Demikianlah permohonan Peninjauan kembali ini kami ajukan dengan harapan serta permohonan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali (I) tanggal 5 Februari 2015, memori peninjauan kembali (II) tanggal 25 Februari 2015 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Maret 2015 serta tambahan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015



pertimbangan *Judex Juris* ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009. Bahwa putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan pula sebagian dari bukti baru (*novum*) yang diajukan Tergugat I merupakan bukti yang menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa secara fisik objek sengketa telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I sejak tahun 1960, yang berarti hingga sekarang sudah lebih dari 50 tahun;
- ⇒ Bahwa berdasarkan bukti P-3, Penggugat sudah mengetahui penguasaan dan peralihan objek sengketa terjadi sejak tahun 1976 dan baru sekarang diajukan keberatan (2 kali gugatan), di mana gugatan I diajukan tahun 2008 yaitu setelah 32 tahun Penggugat baru mengajukan gugatan, dan dari fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa “dengan berdiam dirinya Penggugat (membiarkan/tidak berbuat) atas objek sengketa selama lebih dari 32 tahun, Penggugat dianggap telah melepaskan haknya karena telah amat lewat waktu (*rechtsverweking*)”, bandingkan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain: Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 Jo. Nomor 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 Jo. Nomor 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975, sehingga dikarenakan Tergugat I telah menempati/menduduki objek sengketa secara fisik dalam waktu yang cukup lama (32 tahun) tanpa gangguan dan berdasarkan SHGB Nomor 3505/Mangasa tertanggal 25 Februari 1993, Surat Ukur Nomor 3337 tanggal 11 Desember 1987 luas 184.651 m² atas nama Perusahaan Umum Telekomunikasi telah bertindak sebagai pemilik yang jujur harus dilindungi secara hukum;
- ⇒ Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) PK-4 dari daftar penerimaan ganti rugi terdapat nama Pakki Haji yang dalam gugatan Penggugat telah diakui sebagai orang tua Penggugat, sehingga dengan demikian diperoleh fakta bahwa orang tua Penggugat telah menerima ganti rugi dalam pembebasan objek sengketa;
- ⇒ Bahwa Penggugat telah 2 kali menggugat Tergugat, yang pertama berdasarkan putusan perkara Nomor 242/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 18 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang amar pokoknya: “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”
Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2009/ PT.MKS tanggal 17 Maret 2010 yang amar pokoknya “menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 242/Pdt.G/2008/PN.Mks dan yang kedua berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 286/Pdt.G/2011/ PN.Mks;

Berdasarkan fakta-fakta di atas, pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa “walaupun Ipeda bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, tetapi dalam fakta persidangan terbukti tanah sengketa adalah milik H. Andi Pakki atau dikuasai secara fisik oleh Andi Pakki dan dilanjutkan penguasaannya oleh keturunan atau ahli waris Andi Pakki, dengan ini telah terbantahkan bahwa ternyata sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang (sudah 50 tahun lebih) Penggugat tidak pernah menguasai objek/tanah sengketa;

Dan berdasarkan bukti PK-4 yang sama maksudnya dengan bukti P-2, di mana bukti P-2 adalah Surat Undangan tertanggal 28 November 1974 dari Sekretaris Otorita Panakkukang Plan kepada Pakki Haji, dan dihubungkan dengan bukti baru berupa PK-4 walaupun tidak ada aslinya akan tetapi sama maksudnya dengan bukti P-2, maka dapat diterima sebagai bukti yaitu berupa Daftar Nama Pemilik Tanah yang telah dibebaskan haknya dalam rangka Panakkukang Plan Kota Madya Ujung Pandang, lingkungan Mangasa, Kecamatan Tamalate, di mana nama Pakki Haji yang dalam gugatannya diakui Penggugat selaku orang tuanya (bukan Andi Pakki atau Petta Pakki atau Haji Pakki atau H. Andi Pakki) telah menerima ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. KANTOR NET WORK REGIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA dan Pemohon Peninjauan Kembali II MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 339 K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. KANTOR NET WORK REGIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA** dan Pemohon Peninjauan Kembali II **MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 339 K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam iding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.
ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00</u> +	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan No.336 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)